



PUTUSAN

Nomor 0089/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0089/Pdt.G/2018/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/ Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan akta nikah nomor : ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami – isteri.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan

Halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 0089/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
4. Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan, pertengkaran dan atau perselisihan yang terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan :
 - a) Perbedaan pendapat tentang tempat kediaman bersama.
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan perbedaan pendapat tentang tempat kediaman bersama, Penggugat ingin tetap tinggal bersama orang tua Penggugat, sementara Tergugat ingin tinggal di rumah saudaranya di Desa -----, Kecamatan -----, Kab. Konawe, sehingga kemudian menyebabkan pertengkaran, yang akibatnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kab. Konawe, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama orang tua dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan ;
6. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil
7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan tergugat.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas Perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada ketua pengadilan agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 0089/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara langsung di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 22 Februari 2018 dan 01 Maret 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengadilan Agama Unaaha;

Bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar damai dan rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami isteri, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Nomor ----- Tanggal ----- yang telah bermeterai, dinazegelan, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Halaman 3 dari 12 halaman putusan nomor 0089/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI PERTAMA, umur 40 tahun, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat (saksi) di Desa ----- Kecamatan ----- dan belum mempunyai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran masalah perbedaan pendapat tentang tempat tinggal, Tergugat ingin mereka pindah ke rumah saudaranya sementara Penggugat bersedia pindah namun ke rumah milik bersama;
- Bahwa masalah lain yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja ke Penggugat sehingga saks yang mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa akibat dari seringnya terjadi pertengkaran yang terus menerus saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan nafkah, Tergugat pergi dari kediaman bersama sejak tahun 2017 dan tinggal di rumah saudaranya sementara Penggugat tetap dirumah saksi, sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah, Tergugat juga tak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula mengirim kabar ataupun nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Saksi II:

SAKSI KEDUA, umur 23 tahun, Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan

Halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor 0089/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa ----- Kecamatan ----- --- dan belum mempunyai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran masalah perbedaan pendapat tentang tempat tinggal, Tergugat ingin mereka pindah ke rumah saudaranya sementara Penggugat bersedia pindah namun ke rumah milik bersama;
- Bahwa masalah lain yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja ke Penggugat sehingga saks yang mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa akibat dari seringnya terjadi pertengkaran yang terus menerus saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan nafkah, Tergugat pergi dari kediaman bersama sejjakk tahun 2017 dan tinggal di rumah saudaranya sementara Penggugat tetap dirumah orang tuanya, sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah, Tergugat juga tak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula mengirim kabar ataupun nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor 0089/Pdt.G/2018/PA Una



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan kecuali sidang tanggal 26 Februari 2018, sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan

Halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor 0089/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal ----- di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya

Halaman 7 dari 12 halaman putusan nomor 0089/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama dan saksi kedua menyatakan penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat karena perbedaan keinginan masalah tempat tinggal, Tergugat ingin merek tinggal di rumah saudaranya sementara Penggugat mau pindah jika itu rumah milik sendiri karena selama menikah mereka ikut orang tua Penggugat, selain itu masalah nafkah juga menjadi bahan pertengkaran sebab Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah Tempat tinggal, Tergugat memilih tinggal dengan saudaranya sementara Penggugat tetap dirumah orang tuanya dan tak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh keluarga namun tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri serta sesuai dengan dalil Penggugat yang menerangkan jika rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, maka hal ini telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 Rbg, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan ----- Kabupaten Konawe pada tanggal -----;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak rukun karena seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan perbedaan pendapat masalah tempat tinggal dan nafkah lahir yang kurang dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa akibat dari seringnya terjadi pertengkaran, maka sejak tahun 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tak pernah kembali rukun;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan nomor 0089/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati agar rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- bahwa dalam tiap persidangan Penggugat tetap menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terbukti terjadi ketidakharmonisan dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah berakibat pada perpisahan sejak tahun 2017 hingga sekarang dan tak pernah rukun hingga sekarang hal itu disebabkan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena perbedaan keinginan antara keduanya, Penggugat ingin tinggal hidup mandiri di rumah milik sendiri jika harus pisah dari orang tuanya, sementara Tergugat ingin tinggal dengan saudaranya, serta masalah nafkah belanja yang kurang dipenuhi oleh Tergugat, hal ini menyebabkan pertengkaran yang terus menerus karena tidak pernah ada titik temu antara keduanya dan dalam setiap persidanganpun Penggugat berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebab sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak

Halaman 9 dari 12 halaman putusan nomor 0089/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 hingga sekarang dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya karena dengan mempertahankan terus perkawinan mereka maka hal ini dapat menyiksa kedua belah pihak ataupun dapat menimbulkan keburukan karena keduanya sudah tidak saling mencintai lagi, dan hal ini sesuai qaidah fiqih jika keadaan seperti itu harus dihindari

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai

Halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor 0089/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim menyatakan pantas untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Zulfahmi, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor 0089/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Safar, M.H sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Muh Yusuf, S.H.I., M.H

Zulfahmi, S.H.I

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Panitera

TTD

Drs. Safar, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	446.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan nomor 0089/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)